

**TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MALANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA)**

Siskha Comaria¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan MT. Haryono Nomor 193 Malang, Jawa Timur 65144, Telp. (0341) 552249
E-mail siskacomaria@gmail.com

ABSTRACT

Along with the existence of regional autonomy, the decentralization of regional finances or the granting of autonomy in the management of the APBD resulted in high flexibility for regional officials. From here, the formulation of the development of the number of cases, factors, modus operandi, and sanctions given for the corruption in the APBD that occurred in Malang City in 2016-2020 is drawn 2. This study aims to find out what is discussed in the formulation of the problem. This research method is empirical juridical research with sociological juridical approach, case, and qualitative. The source of the data used in this research is the Surabaya Corruption Court. Data collection techniques with field surveys, interviews and documentation. Data analysis techniques by organizing the data. starting from the discussion of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Malang City Changes in 2015 the chairman of the Malang City Regional People's Representative Council asked for money from the Mayor of Malang and he agreed to give money in return with the term "pokir money".

Keywords: *Corruption, Regional Revenue and Expenditure Budget, Malang City.*

ABSTRAK

Seiring dengan adanya otonomi daerah, terjadi desentralisasi keuangan daerah atau pemberian otonomi pengelolaan APBD mengakibatkan fleksibilitas yang tinggi bagi aparat daerah. Dari sini ditarik rumusan perkembangan jumlah kasus, faktor, modus operandi, serta sanksi yang diberikan tindak pidana korupsi APBD yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2016-2020? 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang di bahas dalam rumusan masalah tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian berjenis yuridis empiris dengan Pendekatan yuridis sosiologis, kasus, dan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat di Pengadilan Tipikor Surabaya. Teknik pengumpulan data dengan survei lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara mengorganisasikan data. berawal dari Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang Tahun 2015 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang meminta uang kepada Walikota Malang dan disetujuinya untuk memberikan uang imbalan dengan istilah "uang pokir".

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kota Malang.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Manusia dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “*Ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya).² Karena itulah pemahaman hukum disini menjadi pengatur untuk segala kehidupan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bertingkah laku.

Tindak pidana yang menjadi sorotan setiap kali ialah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan hal yang serius yang perlu mendapat perhatian utama dari seluruh kalangan karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi, korupsi sudah menjadi bahan budaya dan ancaman cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

Korupsi di Indonesia sudah *extra-ordinary crime* yaitu kejahatan yang luar biasa. Penggunaan terminologi “kejahatan luar biasa” lebih ditunjukkan pada terminologi dalam politik penegakan hukum pidana dan dalam kajian kriminologi adalah “kejahatan berdasi”, “kejahatan serius” dan sejenisnya.⁴ Maka dari itu perlakuan dan penegakan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para penegak hukumnya.⁵ Karena ini hukum yang baik tidak dapat terwujud.

Terkait pelaku dalam tindak pidana korupsi berupa orang dan korporasi. Sehingga mereka dapat menjangkau berbagai sistem penyimpangan keuangan negara yang rumit dengan mudah dapat menjangkaunya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku meliputi kegiatan memperkaya diri sendiri atau korporasi secara hukum dalam pengertian formil ataupun materiil.⁶

Dalam pembahasan otonomi daerah tidak terlepas dengan keberadaan pilar trias politika, yakni eksekutif, legislative dan yudikatif. Kerena ketiga pilar ini dalam berbagai modusnya dapat berkerja sama dalam memainkan perannya masing-masing dalam melakukan tindak pidana korupsi secara kolektif serta konstitusional.

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006, hlm. 34.

³ Ermansjah Djaja, “*Memberantas Korupsi Bersama KPK*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU IV/2006. Hlm. 169.

⁵ Umar Sholahudin. “*Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Progresif*”, <http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-progresif/>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020, Pukul 20:30 WIB.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Banyak dampak negatif dari adanya otonomi daerah. Menurut Khudori salah satu yang menonjol adalah munculnya "*kejahatan institusional*".⁷ Baik eksekutif maupun legislatif seringkali membuat peraturan yang tidak sesuai dengan logika kebijakan publik. Jika kejahatan institusional itu dipraktikkan secara kolektif antara eksekutif dan legislatif. Legislatif yang mestinya mengawasi kinerja eksekutif justru ikut bermain dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara yang "*legal*". "*Legal*" karena dilegitimasi dengan adanya keputusan.⁸

Seiring dengan adanya otonomi daerah, terjadi beberapa perubahan dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif yaitu *pertama*, eksekutif bersama dewan mempunyai otonomi penuh untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal; dan *kedua*, anggota dewan memiliki otonomi penuh dan mempunyai peluang besar dalam proses legislasi. Kewenangan dewan dalam membuat kebijakan tidak terbatas hanya dalam memilih kepala daerah, tetapi juga berwenang membuat undang-undang, pengawasan, investigasi, dan bersama-sama dengan eksekutif menyusun APBD yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Implikasi lain dari otonomi daerah adalah pelimpahan dana ini dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah.⁹ Perubahan penganggaran yang terjadi karena pertama, munculnya paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran. Kedua, karena anggaran harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*), prinsip efisien dan efektif (*Value For Money*), keadilan dan kesejahteraan dan sesuai dengan disiplin anggaran.¹⁰

Desentralisasi keuangan daerah atau pemberian otonomi pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada eksekutif dan legislatif daerah terdapat fleksibilitas yang tinggi bagi aparat daerah untuk melakukan *assessment* dalam perencanaan dan implementasi program sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Jika pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berada dalam kerangka semangat penyelenggara negara yang jujur, transparan dan kredibel dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun otonomi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh aparat daerah juga memberi peluang terjadinya tindakan korupsi, minimal pembelokan dana rakyat dan kepentingan pribadi dan kelompok, jika para birokrat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang seharusnya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan di satu sisi dan

⁷ *Ibid.*

⁸ Ermansjah Djaja, "*Memberantas Korupsi Bersama KPK*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

⁹ Abdul Halim, *Bunga Rampai Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, hlm. 42.

¹⁰ Mardiasmo, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol 3, No. 8, MEP UGM, Yogyakarta, 2003, hlm 35.

pengontrol pemerintahan disisi lainnya justru terjebak dalam negosiasi untuk kepentingan politiknya masing-masing.¹¹

Berbagai bentuk penyimpangan dan pembelokan anggaran sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan korupsi terhadap anggaran publik. Terlepas apakah modus yang dilakukan bersifat prosedural dan tidak prosedural, yang pasti setidaknya ada pihak yang setidaknya sebagai pemilik anggaran (*stakeholder*) yakni rakyat, sangat dirugikan. Rakyat yang telah membayar pajak, rakyat pula yang sudah mendudukkan mereka, ironisnya juga rakyat juga yang mengalami korban ketidakadilan. Manipulasi prosedur dan tata tertib telah sedemikian melembaga dan mengalahkan pertimbangan dan kepatutan.

Pemerintah daerah sesungguhnya penyelenggara pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹² Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota, dan para Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Di Kota Malang sekitar 65% dari keseluruhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan korupsi massal yang membuat khalayak terkejut dengan peringai para wakil rakyat tersebut. Bermula dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) tahun anggaran 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh curiga hingga menyelidiki kasus ini. Dalam penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan korupsi, kasus ini pun naik ke tingkat penyidikan.

Penetapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 menjadi bukti bahwa korupsi sudah mengubah status 41 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang periode 2014-2019 menjadi tersangka tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Aliran dana suap yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang agar penetapan rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 dapat disetujui. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

¹¹ *Ibid*

¹² Pemerintah Daerah https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintah_daerah_di_Indonesia. Diakses pada, 28 Maret 2020, Pukul 23:43 WIB.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi bukan dari kalangan penyelenggara pemerintahan pusat saja tetapi sudah sampai ke ranah penyelenggara pemerintahan daerah dengan adanya bukti dari kasus korupsi massal pada kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Malang. Maka membuat penulis tertarik untuk menganalisis dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang (Studi Kasus Di Pengadilan Tipikor Surabaya)”, Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai tentang bagaimana perkembangan kasus tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2016-2020, apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, apa sanksi hukum yang sudah diberikan kepada pelaku korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin di capai adalah untuk memperoleh jawaban secara konkrit tentang hal-hal yang menjadi masalah penelitian, Untuk mengetahui perkembangan kasus tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2016-2020, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, dan mengetahui sanksi hukum yang sudah diberikan kepada pelaku korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan menjadi bahan kajian untuk menambah pengetahuan dan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya terkait dengan perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas persoalan-persoalan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, untuk mengkonstruksi pikiran untuk mendapatkan solusi dalam mempelajari, mengetahui dan dapat mengkaji lebih lanjut persolan tindak pidana

korupsi. Bagi penegak hukum, penelitian ini agar menjadi bahan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi tersebut dan menjadi tolak ukur untuk ancaman hukuman yang di berikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹³ Istilah metodologi berasal dari kata metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁴ Jadi penelitian itu adalah kegiatan yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam kaitannya dengan skripsi yang penulis tulis ini menggunakan metode penelitian jenis empiris, sebab dari judul sudah mengacu pada jenis tersebut. Maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain berisikan Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵ karena penulis hendak mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai jumlah kasus korupsi pada tahun 2016-2020 di Kota Malang, mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang (studi kasus di Pengadilan Tipikor Surabaya).

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Pendekatan yuridis sosiologis dalam hal ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui tindak pidana korupsi APBD Kota Malang dengan studi kasus di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Studi kasus (*case study*) atau pendekatan kasus yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang bertujuan mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan dari berbagai sumber informasi terkait. Studi kasus menurut Creswell

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm.1

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 5.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 5.

didefinisikan suatu eksplorasi dari sistem-sistem terkait (*Bounded system*) atau kasus. Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁷ Dengan kata studi kasus ini merupakan penelitian dengan menggali suatu kasus dalam suatu waktu tertentu dan kegiatan untuk mengumpulkan informasi secara terperinci serta mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan informasi selama periode tertentu. Dengan memahami kasus itu secara mendalam maka peneliti akan menangkap arti penting bagi kepentingan masyarakat organisasi atau komunitas tertentu.¹⁸

Demikian dengan banyaknya teori, konsep dan prinsip dapat dihasilkan dan temuan studi kasus.¹⁹ Tujuannya adalah agar dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas, ataupun status objek²⁰ yang dalam hal ini adalah kasus tindak pidana korupsi APBD Kota Malang yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang tersebut dapat dikumpulkan secara maksimal dan apa adanya sesuai dengan latar dan konteks alaminya yang kemudian untuk dianalisis dengan seksama.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan prespektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.²¹ Dalam hal ini agar mendapatkan data yang deskriptif dan dapat diteliti berkenaan dengan tindak pidana korupsi APBD Kota Malang (studi kasus di pengadilan Tipikor Surabaya).

Dalam suatu penelitian sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²² Data Primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian. Pengumpulan data primer untuk penelitian empiris yang dilakukan dengan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak instansi yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka

¹⁷ Wahyuni, <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Op.cit. hlm. 21.

¹⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta:PT. Grasindo, 2010, hlm. 49.

¹⁹ Juliansyah Noor, *METODELOGI PENELITIAN, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017. Hlm. 36.

²⁰ Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm.6.

²¹ Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>. Yogyakarta, 2013. Hlm. 20. Diakses pada Tanggal, 27 September 2020, Pukul 19:56 WIB.

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm. 30.

seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²³ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah buku literatur yang memuat teori yang akurat dan relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilengkapi dengan data atau pendapat para pakar dalam buku literatur tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi, majalah ilmiah, hasil dari penelitian yang terdahulu, arsip, surat kabar, dokumen pribadi maupun dokumen resmi.

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian untuk skripsi di Pengadilan Tipikor Surabaya yang beralamatkan di Walan, Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61253 yang satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu instansi ini sangat berkompeten dalam memberikan data mengenai tindak pidana korupsi APBD Kota Malang yang mana hal itu menjadi bahan analisa penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teknik Pengumpulan Data ini penulis mendapatkan data yang akurat, sistematis, otentik serta relevan karena dilakukan dengan mengumpulkan data baik primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Survei lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁴

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat acak. Pengertian bersifat acak ini adalah pengumpulan data dengan cara acak, bahwa semua elemen mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam pengumpulan data. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dan direkam dengan baik.²⁵ Wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) atau bisa disebut juga narasumber baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, hlm. 56.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 12.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 167-168.

²⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian, dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting.²⁷

Teknik analisa adalah proses dalam mengorganisasikan dan mengurutkan sebuah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diperolehnya tema serta dirumuskan kedalam hipotesis yang akan dikerjakan oleh penulis dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan pengumpulan data maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Perkembangan Kasus Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Terjadi Di Kota Malang Pada Tahun 2016-2020.

Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 ini telah menangani kasus sebanyak 972 perkara tindak pidana korupsi dari seluruh Jawa Timur termasuk di dalamnya telah terproses peradilan dan di dakwa oleh kejaksaan sebanyak 738 perkara kasus korupsi. Kemudian untuk tersangka yang tertangkap dan di dakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu kasus tahun 2016-2020 sebanyak 51 kasus dan untuk yang masih berproses dari banding hingga kasasi sebanyak 183 kasus masih menjadi perkara di Pengadilan Tipikor Surabaya baik dari tertangkap KPK hingga Kejaksaan. Kasus paling banyak adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan dari desa hingga Kabupaten/Kota. Kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur kebanyakan dilakukan oleh kepala desa dengan mengkorupsi dana desa.²⁸ Para pejabat desa yang tersebar di seluruh desa di Jawa Timur yang banyak menjadi tersangka dengan kasus korupsi pada periode 2016-2020.

Kasus korupsi di Kota Malang yang menyeret para petinggi pemerintahan Kota Malang dari Walikota Malang non aktif, yaitu Moh. Anton yang terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dana APBD perubahan tahun anggaran 2015. Dalam kasus ini juga menyeret Sekertaris Daerah Kota Malang non aktif, Cipto Wiyono, Ketua DPRD yaitu Arief Wicaksono, beserta 41 anggota DPRD Kota Malang. Berdasarkan penjelasan pihak KPK melansir, berikut seluruh nama 41 Wakil rakyat itu termasuk asal partai politik yang menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi APBD Kota Malang.

Dalam periode lima tahun terakhir Jawa Timur hampir menyentuh seribu kasus tindak pidana korupsi, angka yang sungguh fantastis untuk tindak pidana yang masuk dalam kategori

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2007, hlm. 129.

²⁸ Wawancara dengan Saeran, sebagai Staff Sub Bagian Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus (Pengadilan Tipikor Surabaya), Sidoarjo, 2 November 2020, Pukul 10:10 WIB.

khusus ini. Kota Malang penyumbang kasus korupsi dana APBD terbanyak seluruh jaa timur dalam lima tahun terakhir ini. Kasus tindak pidana korupsi di Kota Malang ini di pelopori oleh Wali Kota Malang Non Aktif Moch. Anton, Sekertaris Daerah Cipto Wiyono, beserta ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono selaku fraksi dari partai PDIP hingga menyeret kontraktor dalam pelaksanaan pengerjaan jembatan Kedung Kandang Kota Malang yang berhenti sejak 2012.

Kurun waktu lima tahun terakhir 2016 hingga 2020 ada 51 kasus tindak pidana korupsi meliputi semua kategori dari kasus merugikan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, kecurangan, pengadaan barang dan jasa, hingga .gratifikasi. Kasus tindak pidana korupsi ini menyisir dari profesi atau jabatan pejabat eslon I, II,III, sektor swasta, anggota DPR/DPRD, Walikota beserta wakilnya, Bupati dan wakilnya, kepala lembaga atau kementrian, hingga pengacara dan hakim.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Malang

Faktor penyebab terjadinya para Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan korupsi massal APBD perubahan 2015 karena adanya niat dan kesempatan yang mendukung para pelaku melancarkan aksinya untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Jika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut tetapi orang tersebut tidak memiliki niat yang terbesit didalam hatinya maupun terucapkan secara langsung kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi. Begitu pula dengan adanya niat tetapi tidak ada kesempatan yang mendukung maka tidak akan terjadi pula peristiwa tersebut karena kemungkinannya sangat kecil untuk terdorong melakukan tindak pidana korupsi tersebut karena tidak ada dukungan dari kesempatan. Beliau pula menambahkan bahwa faktor lain menurut pandangan pribadi beliau yang pertama penyebab terjadinya kejahatan korupsi dana APBD-P tahun anggaran 2015 adalah adanya faktor politik yang hampir selalu terjadi dalam pemilihan umum dimana seseorang yang telah menjadi kandidat atau calon di pemilihan tersebut dapat dengan mudahnya memebeli suara dari rakyat yang akan memilih atau kata lain menyuap beberapa orang atau anggota yang bertujuan untuk memenangkan pemilihan umum tersebut. Faktor yang kedua menurut beliau, ini berhubungan sekali dengan kasus korupsi APBD-P TA 2015 di Kota Malang, *Corrupstion by desaign* yaitu sesuatu hal yang di bisniskan maksudnya pada era ini Undang-Undang, kebijakan negara, izin-izin pemerintah banyak sekali yang di

kamuflasekan untuk mendapat keuntungan dengan cara di biniskan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi kedepannya.²⁹

Beliau juga memberi pemaparan ada poin ketiga faktor yang sangat mempengaruhi pelaku tindak pidana korupsi ialah *Corruption by greed* memaksakan diri karena keserakahan yang sudah ada pada diri mereka, karena rata-rata mereka bukan orang tidak mampu kemampuan finansialnya menengah keatas. Beliau menambahkan poin terakhir yaitu poin keempat penutup dari semua faktor yang beliau sebutkan yaitu *Corruption by Need* yaitu memaksakan diri memenuhi kebutuhan dengan melakukan tindak pidana korupsi, para pelaku sebenarnya paham benar resiko yang pelaku lakukan, tapi demi kebutuhan dari yang penting hingga tidak penting pelaku rela melakukan tindak pidana korupsi. Pada faktor terakhir yang beliau sebutkan kebutuhan mereka adalah untuk penampilan diri, gaya hidup yang *highclass*³⁰

Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi APBD Kota Malang

Kronologi terjadinya korupsi APBD Perubahan tahun anggaran 2015 pada surat dakwaan.³¹ Moch Anton selaku Walikota Malang periode 2013 s/d 2018, Sutiaji selaku Wakil Walikota Malang 2013 s/d 2018, Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang memberi uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*); Kedua, Terdakwa bersama-sama Moch Anton, Sutiaji memberi uang sebesar Rp5.500.000.000,00 (*lima milyar lima ratus juta rupiah*); dan ketiga, Terdakwa bersama-sama Moch Anton memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang periode 2014-2019 melalui Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu supaya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang memberikan persetujuan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, dan memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 serta memberikan persetujuan terhadap Pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah

²⁹ Wawancara dengan Akhmad Nur, Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Sub Bagian Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A, Sidoarjo, 4 November 2020, Pukul 12:48 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Akhmad Nur, Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Sub Bagian Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A, Sidoarjo, 4 November 2020, Pukul 12:53 WIB.

³¹ Wawancara dengan Akhmad Nur, selaku Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Sub Bagian Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus. Sidoarjo: Tanggal, 3 November 2020, Pukul 10:30 WIB.

Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, yang dilakukan dengan cara-cara seperti pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, berkenaan dengan “uang pikir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, dengan perhitungan untuk para Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi DPRD dan Ketua Komisi masing masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kepada anggota DPRD Kota Malang lainnya masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*). Selanjutnya Pembahasan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Kemudian Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan Proses Investasi Pembangunan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang Berupa Tanah Yang Difungsikan Sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang,³² hingga mencuatkan kasus jembatan Kedung Kandang, Para Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 – 2019.

Sanksi Hukum Yang Sudah Diberikan Kepada Para Pelaku Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Malang

Para terdakwa mendapat penjatuhan pidana yang lama waktunya sangat beragam dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp100.000.000-200.000.000,00 dengan Subsidiar selama kurungan berbeda-beda pula lamanya. Selanjutnya para terdakwa harus membayar uang Pengganti kerugian negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *in casu* dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi ang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara sesuai yang telah ditentukan dan di putusan oleh pihak pengadilan Tipikor yang terakhir sanksi hukumnya menjatuhkan hukuman tambahan kepada

³² *Ibid.*

para Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak para Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus tindak pidana korupsi APBD Kota Malang dapat di simpulkan sebagai berikut ini:

1. Perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Malang sebenarnya bersifat fluktuatif selama kurun waktu 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 hingga 2017 tidak ada temuan kasus tindak pidana korupsi APBD di Kota Malang. Tepat pada tahun 2018 tindak Pidana korupsi massal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang terjadi di Kota Malang, yang dilakukan oleh 41 Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kota Malang beserta Walikota Non aktif, Sekertaris Kaerah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintahan Kota Malang Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang (PUPPB)). Tidak ada temuan kasus tindak pidana korupsi APBD Kota Malang tahun 2019. Kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di tahun 2019 hanya 2 yaitu sama persoalan menguasai tanah aset Pemerintah Kota Malang yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riadi No.129 Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang. Pada tahun 2020 dengan 3 Kasus 2 diantaranya kasus yang sama dengan 2019.
2. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berjalan lancar dan tidak ada halangan dari para Anggota DPRD Kota Malang, hal inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana korupsi APBD Kota Malang yang dilakukan secara berjamaah. Faktor internal, Faktor eksternal, hingga faktor sosial yang menjadi pengaruh bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. Berawal dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dari tanggal 25 Juni 2015 sampai tanggal 22 Juli 2015. Terjadinya permintaan uang pokir ditanggal 06 Juli 2015 untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang. Terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima dimana uang pokir tersebut ditujukan untuk mempercepat pembahasan APBD-P 2015.
4. Para terdakwa kasus tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang mendapat penjatuhan pidana yang lama waktunya sangat beragam dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan

³³ Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp100.000.000-200.000.000,00 dengan Subsidiair selama kurungan berbeda-beda pula lamanya. Selanjutnya para terdakwa harus membayar uang Pengganti kerugian negara dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang Pengganti. Kemudian apabila harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dengan Pidana Penjara sesuai yang telah ditentukan dan di putuskan oleh pihak pengadilan Tipikor yang terakhir sanksi hukumnya menjatuhkan hukuman tambahan kepada para Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak para Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

SARAN

1. Meskipun Kota Malang banyak terdapat kasus tindak pidana korupsi terlebih kasus tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan secara massal. Tugas pemerintahan selanjutnya bukan saja mengawal atau mengawasi, tetapi juga harus menjadi pengingat bagi dirinya sebagai wakil rakyat, suara dari rakyat, serta mengemban amanah dari setiap kepentingan orang banyak yang semestisnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
2. Regulasi hukum Indonesia sungguh sangat bertele-tele saat menangani kasus korupsi. Hendaknya pelaku tindak pidana korupsi di hukum berat barangkali ada aturan untuk hukuman mati bagi para koruptor di negeri ini untuk memberikan efek jera. Sebaiknya ketentuan-ketentuan dalam penegakan perkara tindak pidana korupsi dapat di tindak secara tegas. Bagi aparat penegak hukum tidak terbang pilih tumpul keatas dan lancip kebawah dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di negara ini dan senantiasa memberikan edukasi dini dari bahaya korupsi bagi masyarakat sehingga perilaku yang koruptif dapat ditanggulangi sejak dini.
3. Diharapkan masyarakat lebih menyadari dan lebih aktif dalam pengawasan serta menyuaran upaya anti korupsi. Karena sebagai masyarakat berhak mengkritisi jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang telah mereka beri percaya penuh untuk kemajuan negara.
4. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk dapat menciptakan konsep penelitian yang sama namun dengan objek, subyek dan keterangan tempat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin. 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Bungin. 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenanda Media Group.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003, *Metodelogi penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ermansjah Djaja. 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.R. Raco. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Juliansyah Noor. 2017, *METODELOGI PENELITIAN, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Mardiasmo. 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*.
Majalah Swara MEP, Vol 3, No. 8, MEP UGM, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 1983, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, Penelitian Hukum.
- Moh. Nazir. 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Nasution, Bahder Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rianto Adi. 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Titik Triwulan Tutik. 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.

UNDANG-UNDANG, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

SURAT PUTUSAN:

- Putusan Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU IV/2006.

INTERNET DAN MEDIA MASSA:

Pemerintah Daerah

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintah_daerah_di_Indonesia. Diakses pada, 28 Maret 2020, Pukul 23:43 WIB.

Umar Sholahudin. “ *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Progresif*”, <http://umarsholahudin.com/eksaminasi->

publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-progresif/. Diakses dan diunduh pada tanggal 30 Maret 2020, Pukul 20;30 WIB.

Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>. Yogyakarta, 2013. Diakses pada Tanggal, 27 September 2020, Pukul 19:56 WIB